PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor: 420/ 1022 -Disdik

Tentang
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang :
a. bahwa untuk efektifitas penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah dasar negeri, maka untuk ketercapaian standar nasional pendidikan perlu dilakukan penggabungan sekolah;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Keputusan Bupati Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan di Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 93);
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 48);
6. Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan.

Memperhatikan :
1. Surat laporan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Leles Nomor: 421.1/28-KORWIL tanggal 29 Maret 2021;
2. Rekomendasi Camat Leles nomor 421.1/106-Kec/2021 tanggal 29 Maret 2021.
3. Berita acara hasil verifikasi penggabungan sekolah pada tanggal 23 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menggabung dan menghapus sekolah dasar negeri :

No	Dihapus		Menjadi	
	Nama SDN	NPSN	Nama SDN	NPSN
1	SDN 2 JANGKURANG KEC. LELES	20226077	SDN 1 JANGKURANG KEC. LELES	20226076

Kedua : Dengan penggabungan sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka sekolah dasar negeri yang dihapus, digabung ke SDN 1 JANGKURANG Kec. Leles, baik aset, siswa maupun tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan;

Ketiga : Memerintahkan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Leles agar segera mengatur dan menertibkan administrasi Sekolah Dasar tersebut di atas sesuai dengan adanya penggabungan tersebut di atas;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 04-08-2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut;
3. Yth. Camat Kecamatan Leles;
4. Yth. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Leles;
5. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner